



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar no. 01 Telp (0725) 26212 fax.(0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.9/1986 /05/D.I/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.

b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin oprasional dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014;

5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2013;

6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan pmerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru ;

8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagai mana telah diubah dengan perat iran pemerintah nomor 66 tahun 2010;

9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2013, tentang pendidikan satuan pendidikan non formal;

10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini ;

11. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;

12. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ;

13. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang organisasi dan perangkat daerah ;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalirejo
Nomor: 425/083/C.04/D.1/2015 tanggal , 30 Oktober 2015
2. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program
Pendidikan anak usia dini (PAUD)
PAUD NON FORMAL TK "RADEN INTAN WATUAGUNG" Nomor :
420/002/02/C.4/D.1/2015 . Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

Pertama

Memberikan izin operasional penyelenggara program pendidikan anak usia dini
(PAUD) kepada :
Nama Lembaga PAUD : **" RADEN INTAN WATUAGUNG "**
Jenis Layanan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
NSS : **004120211399**
NPSN : **10813150**
Alamat : **Jln,Kampung Watuagung,TR/RW,11/06**
Kampung/Keluarahan : **Watuagung**
Kecamatan : **Kalirejo**
Kabupaten : **Lampung Tengah**
Nama Penanggung Jawab : **MUSIMAN,S.Pd**
Nama Kepala/Pengelola : MURDIYATI.S.Pd.

Kedua

Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal
2 Nopember 2015 s/d 2 Nopember 2019

Ketiga

Pemegang izin ini , wajib :
Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang Ditentukan;

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
4. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah .

Keempat

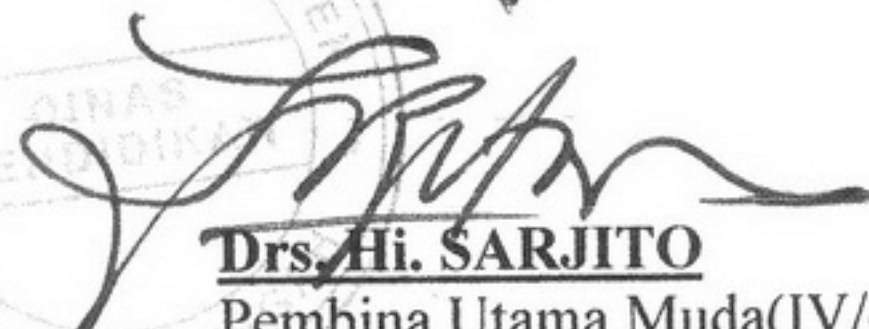
Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 2 Nopember 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,




Drs. Hi. SARJITO

Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.196303271988031005

Tembusan

- Yth: 1. Bupati Lampung Tengah
2. Ditjen PAUDINI Kemdikbud RI,
3. Kadis pendidikan Propinsi Lampung
4. inspektorat Kabupaten Lampung Tengah,
5. Kepala UPTD pendidikan kecamatan Gunung Sugih ,
6. Arsip.